



BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
  5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

10. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
11. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
12. Subbagian adalah subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
13. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
17. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama

untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah paska bencana.

23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pacabencana.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
25. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
26. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
27. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
28. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana adalah unsur penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi

- kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi
  - (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
    - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
    - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
    - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
  - (4) Bagan Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kepala Pelaksana

#### Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional;

- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Rincian Tugas Kepala Pelaksana adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, bahan LKPD dan LPPD Badan;
  - b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional;
  - d. merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kelompok jabatan fungsional;
  - f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana;
  - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Badan;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, bahan LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
  - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
  - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penyusunan bahan pengkajian

kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan serta penyusunan program.

(2) Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, bahan LPPD, LKPJ Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan realisasi program dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
- i. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembukuan keuangan dinas;
- k. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- l. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administratif keuangan;
- n. melaksanakan administratif anggaran dinas;
- o. melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi administratif keuangan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- u. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan pimpinan;

## Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum dinas.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;
  - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administratif Perjalanan Dinas Pegawai;
  - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan pengadaan sarana/perengkapan kantor di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang umum dan kepegawaian;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaporan penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. melaksanakan koordinasi di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, penyuluhan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
- a. Subbidang Pencegahan;
  - b. Subbidang Kesiapsiagaan; dan
  - c. Subbidang Peralatan Teknis.

## Pasal 8

- (1) Subbidang Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang pencegahan dini, sosialisasi, penyuluhan pencegahan dan mitigasi rawan bencana, penanganan bencana.
- (2) Rincian Tugas Subbidang Pencegahan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pencegahan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi pencegahan pada rawan bencana;
  - d. melaksanakan identifikasi, pendataan, evaluasi dan pemetaan potensi dan resiko daerah rawan bencana;
  - e. menyusun bahan standar operasional prosedur persyaratan pencegahan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
  - f. menyusun program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan metode pencegahan bencana;
  - g. melaksanakan program pengurangan resiko bencana;
  - h. melaksanakan pemantauan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
  - i. meningkatkan dan mengembangkan system penanganan pencegahan bencana terpadu;
  - j. melaksanakan identifikasi, pendataan, evaluasi dan pemetaan potensi dan resiko daerah rawan bencana;
  - k. melaksanakan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
  - l. menyusun bahan peningkatan pengembangan system penanganan bencana terpadu;
  - m. melaksanakan survey dan perhitungan penetapan Indeks Resiko Bencana Kabupaten;
  - n. melaksanakan survey dan menyusun jenis dan potensi bencana kabupaten;
  - o. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pencegahan bencana; dan
  - p. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.

## Pasal 9

- (1) Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis

dan pedoman serta pengawasan di bidang ujicoba penanggulangan bencana, pengujian peringatan dini, lokasi evakuasi, pelatihan tanggap darurat, pembentukan tim relawan dan siaga bencana.

- (2) Rincian Tugas Subbidang Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kesiapsiagaan;
  - b. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
  - c. melaksanakan uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
  - d. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
  - e. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - f. Menyiapkan lokasi evakuasi;
  - g. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
  - h. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, simulasi dan gladi kegiatan kesiapsiagaan terhadap tanggap darurat bencana;
  - i. Mengumpulkan data pembentukan Tim Relawan kesiapsiagaan penanganan bencana;
  - j. Menyusun bahan pengembangan potensi sumber daya manusia penanganan bencana;
  - k. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja kesiapsiagaan;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Peralatan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman serta pengawasan di bidang pendataan dan mobilisasi peralatan teknis kesiapsiagaan bencana.
- (2) Rincian Tugas Subbidang Peralatan Teknis adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peralatan teknis;
  - b. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang peralatan teknis;
  - c. menyediakan dan menyiapkan peralatan teknis pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. menyusun sistem manajemen peralatan untuk kesiapsiagaan dan pada saat tanggap darurat;

- e. melaksanakan pengadaan peralatan teknis untuk penyelenggaraan tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan peralatan teknis kebencanaan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penggunaan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum, pengendalian dan pengaturan di bidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kedaruratan, logistik,
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kedaruratan, logistik,;
  - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kedaruratan, logistik,;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kedaruratan, logistik,;
  - e. pelaporan penyelenggaraan bidang kedaruratan, logistik,
- (3) Rincian Tugas Bidang Kedaruratan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja kedaruratan, logistik,;
  - b. melaksanakan pengkajian teknis di bidang kedaruratan, logistik,;
  - c. melaksanakan pelayanan umum di bidang kedaruratan, logistik;
  - d. melaksanakan koordinasi di bidang kedaruratan, logistik,;
  - e. melaksanakan pembinaan di bidang kedaruratan, logistik,;
  - f. melaksanakan pengendalian administratif dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang kedaruratan, logistik;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kedaruratan, logistik;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik;
  - i. melaksanakan tanggap darurat bencana;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana;
  - l. Melaksanakan layanan informasi bencana;
  - m. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
- a. Subbidang Kedaruratan;
  - b. Subbidang Logistik ;
  - b. Subbidang Evakuasi dan Penyelamatan .

## Pasal 12

- (1) Subbidang Kedaruratan melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis kedaruratan meliputi, penyediaan peralatan, tanggap darurat bencana; .
- (2) Rincian Tugas Subbidang Kedaruratan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kedaruratan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kedaruratan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan kedaruratan bencana;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penentuan/penetapan status keadaan darurat bencana;
  - e. melaksanakan penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur penanganan kedaruratan bencana;
  - g. melaksanakan analisis dan kajian secara cepat, tepat dan akurat terhadap lokasi bencana, kerusakan, kerugian dan kemampuan sumber daya pada saat bencana;
  - h. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi dan pemuthakiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
  - i. melaksanakan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital paska tanggap darurat;

- j. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana;
- k. melaksanakan kegiatan teknis dan administrative di bidang kedaruratan ;
- l. mengoordinasikan pengerahan peralatan ke lokasi bencana
- m. melaksanakan penerimaan dan pendistribusian peralatan di lokasi bencana;
- n. melaksanakan fasilitasi proses dan pelayanan dibidang keimigrasian, cukai atau karantina bagi bantuan luar negeri;
- o. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kedaruratan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.

### Pasal 13

- (1) Subbidang Logistik melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyediaan dan distribusi logistik terkena bencana; .
- (2) Rincian Tugas Subbidang Logistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Logistik;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang logistik;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan kebutuhan dasar bencana;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur penyaluran logistik bencana;
  - e. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk logistik terkena bencana;
  - f. menyusun program dan kegiatan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - g. menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - h. menyusun sistem manajemen logistik kebencanaan;
  - i. mengoordinasikan pengerahan logistik ke lokasi bencana;
  - j. melaksanakan penerimaan dan pendistribusian logistik di lokasi bencana;
  - k. melaksanakan fasilitasi proses dan pelayanan dibidang keimigrasian, cukai atau karantina bagi bantuan luar negeri;

- l. menyusun laporan kegiatan penggunaan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang logistik ; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Evakuasi dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan melaksanakan evakuasi dan penyelamatan korban bencana;
- (2) Subbidang Bina Evakuasi dan Penyelamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Evakuasi dan Penyelamatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Evakuasi dan Penyelamatan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Evakuasi dan Penyelamatan;
  - d. melaksanakan analisis dan pengaturan pola pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
  - e. melaksanakan analisis penyusunan standar teknis penyelamatan dan evakuasi bencana;
  - f. melaksanakan analisis penyusunan standar teknis evakuasi dan penyelamatan;
  - g. melaksanakan pengelolaan pusat komando evakuasi dan penyelamatan korban bencana;
  - h. melaksanakan operasi evakuasi dan penyelamatan terhadap korban bencana pada bangunan gedung bertingkat dan tempat ketinggian dan bahan berbahaya;
  - i. melaksanakan pengaturan dan pengendalian jalur komunikasi operasi evakuasi dan penyelamatan;
  - j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen evakuasi dan penyelamatan;
  - k. melaksanakan fasilitasi layanan medis darurat/ambulans pada kejadian bencana dan keadaan darurat lainnya;
  - l. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - m. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan penyelamatan pada masyarakat korban bencana;
  - n. melaksanakan pendayagunaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam operasi evakuasi dan penyelamatan;

- o. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana linmas dalam operasi evakuasi dan penyelamatan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sarana dan prasarana perlindungan masyarakat; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

## Bagian Keenam

### Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum, pengendalian dan pengaturan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan;
  - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kedaruratan, logistik, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan;
  - e. pelaporan penyelenggaraan bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja, rehabilitasi, rekonstruksi;
  - b. melaksanakan pengkajian teknis di bidang rehabilitasi, rekonstruksi;
  - c. melaksanakan pelayanan umum di bidang rehabilitasi, rekonstruksi;
  - d. melaksanakan koordinasi di bidang rehabilitasi, rekonstruksi;
  - e. melaksanakan pembinaan di bidang rehabilitasi, rekonstruksi;
  - f. melaksanakan pengendalian administratif dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi, rekonstruksi;

- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang rehabilitasi, rekonstruksi;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi, rekonstruksi;
  - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi, rekonstruksi;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:
- a. Subbidang Rehabilitasi ;
  - b. Subbidang Rekonstruksi ;
  - c. Subbidang Sarana dan Prasarana .

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman serta pengawasan di bidang rehabilitasi korban bencana;
- (2) Subbidang Rehabilitasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Rehabilitasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Rehabilitasi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
  - d. melaksanakan survey dan identifikasi dan kondisi lokasi tpaska bencana;
  - e. melaksanakan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  - f. mengoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat paska bencana;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik paska bencana;
  - h. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
  - i. melaksanakan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat korban bencana;
  - j. mengoordinasikan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pada wilayah bencana;

- k. menyusun bahan Standar Operasional Prosedur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana;
- l. Melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi korban bencana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Subbidang Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman serta pengawasan di bidang rekonstruksi korban bencana.
- (2) Subbidangi Rekonstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Rekonstruksi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang rekonstruksi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
  - d. melaksanakan survey dan identifikasi dan kondisi lokasi terkena bencana;
  - e. melaksanakan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rekonstruksi daerah/lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana serta penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana dengan instansi terkait;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi Rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
  - h. melaksanakan analisis penerapan teknologi rancang bangun dan penggunaan peralatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan karakteristik kerusakan akibat bencana;

- i. melaksanakan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang rekonstruksi korban bencana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengawasan, pemeliharaan dan penatausahaan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Rincian Tugas Subbidang Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembiayaan di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - g. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - h. melaksanakan pengawasan penggunaan buku panduan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data kebutuhan sarana dan prasarana rehab dan rekonstruksi;
  - j. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penghapusan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- o. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- r. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan pimpinan.

#### Bagian Ketujuh

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja pada lingkup Kabupaten.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Ahli Utama;
  - b. Jabatan Fungsional Ahli Madya;
  - c. Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
  - d. Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia;
  - b. Jabatan Fungsional Keterampilan Mahir;
  - c. Jabatan Fungsional Keterampilan Terampil; dan
  - d. Jabatan Fungsional Keterampilan Pemula.

#### Bagian Kesembilan

#### Tata Kerja

## Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas, serta instansi lain di luar dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 September 2016

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001